

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin). Perkawinan adalah penyatu dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin yang karenanya keduanya halal bercampur dan bergaul selayaknya suami- istri.<sup>1</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari nakaha, yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. Selain itu, nikah juga berarti bersetubuh. Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 30-32.

<sup>2</sup>Saebani, h. 30-32.

Dalam suatu pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan membuat keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam. Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 3 sebagai berikut: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." (Q.S an-Nisa': 03).<sup>3</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَلَا تَجْرِمُوا  
وَرُبَّ عَاقِلٍ خَفِيَ عَلَيْهِ قَوْلُ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَلَا تَجْرِمُوا

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,*

---

<sup>3</sup> al-Qur'an, 4:3

*Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa :“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As sunnah yang

---

<sup>4</sup>Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 35-36.

sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara.<sup>5</sup>

Selain itu juga berdasarkan pendapat para ulama pernikahan sah yaitu apabila telah dipenuhinya syarat dan rukun nikah. Syarat nikah yaitu sesuatu yang harus ada dan yang menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan. Sementara rukun pernikahan merupakan suatu hal yang harus ada dan sesuatu yang sebenarnya menentukan sah dan tidaknya suatu akad pernikahan dan hal tersebut termasuk dalam rangkaian suatu pekerjaan. Termasuk di dalamnya yaitu wali, ada akad, ada mempelai pria dan mempelai wanita serta adanya saksi sebagai rukun pernikahan.<sup>6</sup> Apabila ada salah satu syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilakukan tidak sah.

Pernikahan disebut juga sebagai akad yang kuat (Mitsqasn ghalizhan) yaitu untuk menjalankan perintah Allah SWT dalam ikatan yang halal. Tujuan dilakukannya pernikahan

---

<sup>5</sup> Saebani, h. 35-36.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Premadamedia Group, 2019), 8;13

salah satunya yaitu untuk memenuhi naluri dalam diri manusia, membentengi akhlak yang baik, membentuk rumah tangga sesuai dengan agama islam, beribadah kepada Allah dan mendapatkan keturunan yang salih. Hukum dalam pernikahan sendiri dibagi menjadi lima yaitu: sunnah, wajib, makruh, haram dan mubah. Pernikahan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan tujuan pernikahan dalam masyarakat juga untuk menyambung silaturahmi antara kedua keluarga. Dalam menyatukan kedua keluarga, masyarakat cenderung memiliki aturan tersendiri selain aturan dari syariat islam. Masyarakat memiliki tradisi turun temurun yang harus dilakukan sebagai syarat melakukan pernikahan.<sup>7</sup>

Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan budaya tentunya memiliki tradisi tersendiri terhadap syarat pernikahan, seperti halnya pada tradisi dan kebudayaan yang

---

<sup>7</sup> Imam Al-Ghozali *Ikhyā' Ulumiddin* (Diterjemahkan Abu Fajar Al-Qalami. *Ringkasan Ikhyā' Ulumiddin* (Surabaya: Gitamedia Press, 2003), h. 117

ada di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Masyarakat kecamatan Pino Raya merupakan masyarakat yang sebagian besar asli suku serawai dan sebagian lagi masyarakat pendatang. Mereka menetap di daerah yang belum begitu maju.<sup>8</sup> Masalah pernikahan baik pra maupun pasca pernikahan adalah sesuatu hal yang tidak luput dari tradisi masyarakat. Hal ini sering timbul di masyarakat pedesaan yang bisa dikatakan masyarakat seperti ini hidup dalam pola sederhana dengan cara sederhana dan masih memelihara anggapan-anggapan yang berbaur irasional yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai dan kehormatan manusia sebagai makhluk yang beradap, lewat aturan islam menganjurkan untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara yang terhormat dan mulia yaitu dengan sebuah pernikahan terlebih dahulu. Namun, di tengah masyarakat terdapat anggapan-anggapan tertentu terhadap pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Kermi Diasti & Salimudin, Implementasi zakat pertanian padi studi kasus kecamatan Pino Raya. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* Vol 2 No 2 Tahun 2022 Hal251

pernikahan, sehingga kadang mempengaruhi substansi atau rukun dan syarat dalam pernikahan yang telah digariskan oleh Al-qur'an dan Hadist.<sup>9</sup>

Pada hal ini penulis akan membahas mengenai tradisi larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama di kecamatan Pino Raya. Larangan ini sudah diyakini dan diamini oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pino Raya sebab dalam anggapan mereka jika pernikahan dua bersaudara dilakukan pada tahun yang sama akan membawa musibah bagi para pengantin. Hal-hal yang menimpa para pemuda dan pemudi tersebut misalnya seperti keturunannya akan sengsara atau bahkan akan ada keturunan yang akan meninggal dunia diantara salah satu pasangan.

Berdasarkan kepercayaan seperti ini, tentunya perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi terhadap tradisi adanya larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, yang

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, diterjemahkan Wahid Ahmadi, dkk, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia cet. 4, 2007), h. 245.

berkaitan dengan adanya anggapan timbulnya musibah bagi para pelaku. Menginta pernikahan adalah ibadah yang sudah ada ketentuannya, dengan adanya tradisi semacam ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dikaji dan ditelusuri lebih mendalam agar nantinya masyarakat Kecamatan Pino Raya lebih rasional dalam menerapkan nilai agama terutama dalam hal pelaksanaan pernikahan.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN DUA BERSAUDARA PADA TAHUN YANG SAMA (Studi Kasus Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama di Pino Raya?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama di Pino Raya?

### **C. Tujuan Masalah**

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap adat larangan pernikahan dua bersudara pada tahun yang sama (studi kasus di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan).
2. Untuk mengetahui factor social, budaya dan psikologis yang melatarbelakangi munculnya larangan pernikahan dua bersaudara dalam satu tahun yang sama di Kecamatan Pino Raya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik. Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pandangan hukum islam terhadap adat larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi pembaca, penulis sendiri, masyarakat yang mana :

- a. Bagi penulis

dapat menambah pengetahuan penulis dalam hal kaitannya dengan kajian hukum islam terhadap larangan pernikahan dua bersaudara dalam satu tahun

- b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang baik dalam hukum islam

bagi pembaca, khususnya terkait tradisi Larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan mengenai tradisi larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama dan dapat dijadikan bahan pemahaman tentang bagaimana hukum islam memandang larangan pernikahan pada daerah tersebut.

**E. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang lebih relevan maka penulis berusaha untuk melakukan analisi lebih awal terhadap karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti yaitu pertama Penelitian Subkhan Masykuri pada Tahun 2016 yang membahas “Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam”.persaman dalam penelitian yaitu sama-sama mengangkat tentang larangan menikah. Peberbedan penelitian yaitu larangan

penikahan yang diteliti yaitu tentang larangan menikah pada Sesuku pada Suku Melayu ,sedangkan dalam penelitian ini larangan pernikahan yang diteliti adalah larangan pernikahan dua saudara kandung di tahun yang sama.<sup>10</sup>

Kedua Penelitian Mohamad Ziad Mubarok pada tahun 2017 yang membahas”Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam” sama-sama mengangkat tentang adat larangan menikah. Perbedaan penelitian Yaitu objek kajian yang membahas tentang larangan Menikah adat jawa, sedangkan dalam penelitian ini objek kajian adalah dua sudarah menikah pada tahun yang sama.<sup>11</sup>

Ketiga Penelitian Siti Hartatiningsih, Sumarjoko dan Hidaytun Ulfa pada tahun 2022 yang membahas”Fenomene Pantangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo Temanggung) ” sama-sama

---

<sup>10</sup> Fary Heldha Dwisuryati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Saraf Di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2007)

<sup>11</sup> Mohamad Ziad Mubarok, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

membahas tentang larangan menikah. Perbedaan penelitian Saiful Munif Jazuli objek kajian yang dibahas tentang dilarang menikah pada bulan Suro, sedangkan dalam penelitian ini objek kajian adalah Larangan Pernikahan dua bersaudarah kandung dan tahun yang sama.<sup>12</sup>

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Bagus Ramadi pada tahun 2022 yang membahas “ Larangan perkawinan dua perempuan kandungan pada tahun yang sama perspektif fikih syafi’i”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada larangan pernikahan pada tahun yang sama. Perbedaan penelitian yaitu pada objek penelitian yaitu dua perempuan kandung dan dua bersaudara serta pada kajian yang dibahas yaitu peneliti merujuk pada kajian hukum islam sedangkan penelitian Bagus Ramadi terkait perspektif fikih syafi’i.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Siti Hartatiningsih, Sumarjoko, Hidayatun Ulfa, *Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Studi Islam Interdisipliner, 2022)

<sup>13</sup> Bagus Ramadi, *perkawinan dua perempuan kandungan pada tahun yang sama perspektif fikih syafi’i*, (Skripsi Fakultas Tabiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022)

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Novi Angraini, Azhar dan Abdullah Sani Pada Tahun 2022 yang membahas “ Tinjauan ‘Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Kelurahan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada Tinjauan Hukum yang akan dilakukan yaitu Hukum Islam sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada objek penelitian yaitu tradisi pernikahan dan tempat melakukan penelitian.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian ini yaitu bagaimana cara peneliti agar memudahkan mencari, menemukan, menganalisis data, dan lain-lain. untuk bahan penelitian. Supaya tercapai apa yang dituju dan dicari. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu konteks dengan mendeskripsikan secara rinci atau rasional mengenai potret pada dalam kondisi yang nyata tentang apa yang terjadi di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang tinjauan hukum islam terhaap larangan pernikahan dua bersaudara di tahun yang sama di Kecamatan Pino Raya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada hokum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hokum serta peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dari jenis penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian yang turun langsung kelapangan dimana Peneliti akan datang langsung menemui masyarakat atau informan di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendapatkan informasi mengenai salah satu pasangan Tunawicara.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan semenjak dilakukannya observasi awal. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

## 3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah tentang dua bersudara menikah pada tahun yang sama yaitu Anggi dan Resi menikah pada

tanggal 28 Maret 2012 dan Hesti dan Lovi menikah pada tanggal 15 Januari 2009.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan.
- b. Data Sekunder, adalah data yang didapatkan di luar sumber sekunder yaitu buku, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan fisik antara penulis dengan informan, bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara

terstruktur, wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai upaya pandangan terhadap adat larangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama (studi kasus di kecamatan pino raya kabupaten bengkulu selatan). Oleh karena itu penulis melakukan wawancara kepada pasangan pernikahan dua bersaudara pada tahun yang sama di kecamatan pino raya kabupaten bengkulu selatan.

b. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan datang mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subyek yang diteliti. Observasi ini menggunakan teknik langsung yang akan peneliti lakukan di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek

penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus dan lain sebagainya. Data dokumentasi yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah informasi tentang kependudukan, deskripsi wilayah kependudukan di kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### 6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga dikatakan sudah jenuh. Dalam analisis data penulis membagi ke dalam empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2014), h. 146

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan sebelumnya. Tahap ini sangat penting untuk biasa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang digunakan.

b. Reduksi data

Setelah data tersebut, selanjutnya penulis akan melakukan reduksi data dengan merangkum dan memilih data yang relevan dan bermakna, memilih hal-hal pokok, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian penulis akan menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang di dapat. Pada reduksi data ini peneliti hanya akan mereduksi data-data yang tidak berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas dan dapat mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah teks deskriptif.

d. Penarikan kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas maka selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang di ambil benar-benar bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten dengan hasil penelitian di lapangan.

## **G. Kajian Teori**

a. Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluknya, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:

Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup> Sementara itu di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah: “Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>17</sup>

b. Syarat dan Rukun Pernikahan

Sebuah pernikahan yang dilakukan tidak terlepas dari rukun dan syarat- syaratnya, diantara syarat dan rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami
- b. Adanya calon istri
- c. Adanya wali dari pihak perempuan
- d. Adanya dua orang saksi

---

RinekaCitra, 2001), j. 1, hal.

<sup>16</sup>Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1999), hal.

<sup>17</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hal. 114

e. Adanya ijab dan qabul<sup>18</sup>

Adanya calon suami dan calon istri adalah hal yang terpenting dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga harus jelas orang yang akan menjadi calon suami atau calon istri karena keduanya merupakan penanggung jawab dari terjadinya pernikahan.<sup>19</sup> Tidak akan sah suatu pernikahan jika tidak jelas siapa yang menjadi calon suami atau calon istrinya.

Adanya wali, dalam Islam keluarga memiliki peranan penting karena keluarga merupakan orang-orang yang memiliki hubungan sedarah sedaging dengan mempelai perempuan. Oleh karena itu tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali. Selain itu pernikahan merupakan pintu awal untuk memasuki kehidupan berkeluarga dan keluarga merupakan pintu untuk memasuki kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu perlunya suatu pernikahan disaksikan oleh beberapa

---

<sup>18</sup>IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, t.th), hlm. 2

<sup>19</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998)hlm. 17.

orang yang ditunjuk sebagai saksi dalam upacara pernikahan tersebut.

c. Tujuan Pernikahan

Sebagaimana hukum-hukum yang lain ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya. Demikian pula halnya dengan pernikahan, tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu, di antara tujuan pernikahan adalah:

- a) Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga yang dari keluarga- keluarga itu dapat membentuk suatu masyarakat yang baik.
- b) Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, sesuai dengan syari'at dalam Islam. Jika seorang pemuda sudah sanggup untuk menikah hendaklah dia melakukannya. Karena dengan menikah dapat menghalangi pandangan mata dari perkara yang dilarang agama dan memelihara kehormatan manusia.

c) Dengan menikah dapat menumbuhkan rasa cinta diantara suami dan istri maksudnya adalah jika antara seorang suami dan seorang istri mempunyai rasa kasih dan sayang maka dapat menumbuhkan cinta kasih orang tua, antar keluarga, dan dapat menumbuhkan rasa cinta kasih diantara masyarakat. Dengan demikian terbentuk masyarakat yang diliputi dengan cinta dan kasih sayang.

d) Dengan menikah dapat membersihkan keturunan, yaitu dapat memperjelas tentang nasab (garis keturunannya), ayahnya, kakeknya, dan selanjutnya."<sup>20</sup>

Dengan demikian pernikahan sebagai salah satu tuntutan naluri manusia bertujuan untuk melanjutkan keturunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang sesama manusia. Maka Islam

---

<sup>20</sup>M.Tholib (Ed), *Analisa Wanita dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), hlm. 119-124.

menganjurkan agar manusia menempuh hidup pernikahan sesuai dengan aturan agama dan masyarakat yang ada.

## **H. Sistematika Penulis**

Untuk mempermudah memberi arahan serta gambaran dalam materi yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis perlu menyusun dengan sistematika penuliss sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang mana pada bab ini merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, setelah itu disusunlah beberapa tujuan yang ingin dicapai, kegunaan penelitian, peelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

Bab II Kajian Teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat, dan bab ini penulis akan menjelaskan dan menjabarkan secara mendalam mengenai hal- hal yang berkenaan dengan pembahasan penulis.

Bab III Metode penulisan yang di dalamnya berisikan jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penulisan data, serta prosedur penulisan.

Bab IV Laporan hasil Penelitian yang mana pada bab ini akan mendiskripsikan hasil penulisan, data dan analisis yang sesuai dengan sistematika penulisan.

Bab V Penutup berupa kesimpulan yang menjelaskan bab-bab sebelumnya, ditambah dengan saran-saran untuk penelitian ini. Bab ini juga merupakan akhir penelitian, yang menjadi pokok bahasan-bahasan tersebut.

